

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mengekspresikan pendapat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan dunia semakin terkoneksi tanpa batas ruang dan waktu. Salah satu bentuk nyata dari kemajuan teknologi ini adalah munculnya media sosial, yang memungkinkan individu untuk menyampaikan ide, opini, dan pandangan secara terbuka kepada khalayak luas. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X (sebelumnya Twitter) telah bertransformasi menjadi ruang publik digital tempat berlangsungnya interaksi sosial, politik, dan budaya secara dinamis (Mas'ud et al., 2025)

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, media sosial memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi digital. Melalui media sosial, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan kritik terhadap kebijakan publik, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Namun demikian, perkembangan ini juga diikuti oleh tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak akurat, ujaran kebencian, serta penyalahgunaan ruang digital yang dapat mengganggu ketertiban sosial (Arisanty et al., 2021)

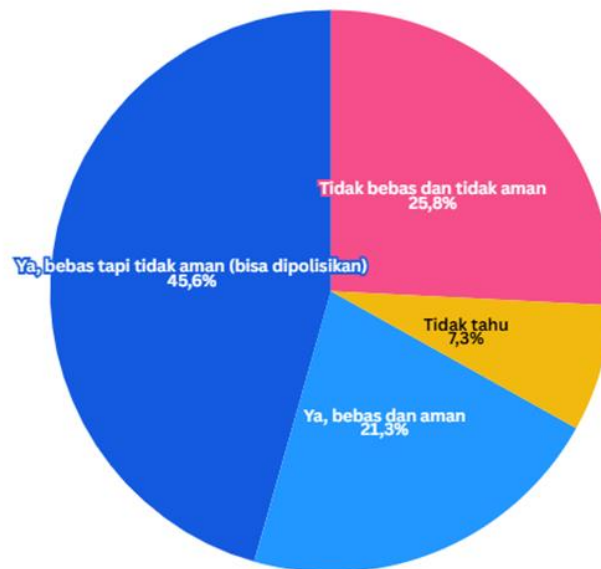
Sebagai bentuk perlindungan terhadap aktivitas di ruang digital, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini bertujuan menciptakan ruang digital yang aman, tertib, dan bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan dalam UU ITE menjadi bagian penting dari kesadaran hukum agar setiap individu mampu menggunakan hak kebebasan berpendapat secara bijaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan suatu proses berjenjang yang mencakup kondisi ketika seseorang mengetahui, memahami, menyikapi, hingga menaati hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum dipengaruhi oleh empat unsur utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum (Soekanto, 1982). Dalam konteks interaksi di media sosial, pengetahuan terhadap regulasi digital seperti UU ITE menjadi fondasi awal yang sangat penting. Pengetahuan hukum yang memadai mengenai batasan-batasan di ruang digital akan secara langsung memengaruhi pembentukan sikap pengguna, sehingga mereka dapat menggunakan hak kebebasan berpendapatnya secara rasional, kritis, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum.

Persepsi Publik Indonesia Mengenai Keamanan Berekspresi di Media Sosial

Mei 2025



Sumber: Litbang Kompas (2025)

Gambar 1. 1 Persepsi Publik Indonesia Mengenai Keamanan Berekspresi di Media Sosial

Berbagai survei menunjukkan bahwa praktik kebebasan berpendapat di media sosial masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data Litbang Kompas (2025), sebanyak 45,6% masyarakat merasa bebas berpendapat tetapi belum merasa aman, sedangkan hanya 21,3% yang merasa bebas sekaligus aman dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jaminan kebebasan berpendapat dengan pengalaman subjektif masyarakat dalam praktik penggunaan media sosial.

Tabel 1. 1 Hasil Pra-Survei Tingkat Kebebasan Berpendapat
Siswa SMAN 50 di Platform X

Bagian	Pernyataan	Rata-rata Skor	Kategori
Persepsi Kebebasan Berpendapat	1. Merasa bebas menyampaikan pendapat di X	2,7	Rendah
	2. Pendapat diterima tanpa takut dibully	2,4	Rendah
	3. Tidak dibatasi dalam menyampaikan kritik	2,6	Rendah
Rata-rata Subskor		2,57	Rendah
Rasa Takut / <i>Chilling Effect</i>	4. Takut dilaporkan lewat UU ITE	4,2	Tinggi
	5. Khawatir konsekuensi hukum	4,0	Tinggi
	6. Menghapus/mengedit postingan karena takut	3,8	Tinggi
Rata-rata Subskor		4,0	Tinggi
Self-Censorship	7. Pakai akun anonim	3,9	Tinggi
	8. Menghindari topik sensitif	4,3	Sangat Tinggi
	9. Mengurangi frekuensi posting opini	3,7	Tinggi
Rata-rata Subskor		3,97	Tinggi
Pengetahuan UU ITE	10. Memahami isi UU No.1/2024	3,5	Sedang
	11. Mengetahui pasal rawan pelaporan	3,7	Sedang
	12. Pengetahuan memengaruhi cara berpendapat	4,1	Tinggi
Rata-rata Subskor		3,77	Sedang–Tinggi
Kesediaan Berpendapat	13. Tetap menyampaikan pendapat meski sensitif	2,9	Rendah
	14. Merasa penting tetap bersuara meski berisiko	3,1	Sedang
Rata-rata Subskor		3,0	Rendah–Sedang

Sumber: diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan terhadap 20 siswa SMAN 50 Jakarta pada tahun 2026, ditemukan bahwa tingkat kebebasan berpendapat di platform X tergolong rendah, dengan skor rata-rata sebesar 2,57. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum sepenuhnya merasa bebas dalam menyampaikan pendapat, cenderung khawatir terhadap

respons negatif, serta memilih menahan diri untuk mengemukakan opini secara terbuka. Pra-survei ini bersifat eksploratif awal dan digunakan sebagai gambaran fenomena yang melatarbelakangi penelitian.

Tingkat pengetahuan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berada pada kategori sedang hingga tinggi (rata-rata 3,77). Namun demikian, tingkat pengetahuan tersebut menunjukkan kecenderungan yang tidak sejalan dengan keberanian siswa dalam berpendapat. Siswa yang memahami pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum cenderung lebih berhati-hati dalam menyampaikan opini. Akibatnya, kesediaan untuk tetap menyampaikan pendapat berada pada kategori rendah hingga sedang (skor 3,0).

Berdasarkan hasil pra-survei tersebut, terlihat bahwa tingginya pengetahuan terhadap UU ITE tidak selalu diikuti dengan tingginya keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat. Kondisi ini menunjukkan adanya dugaan hubungan antara pengetahuan terhadap regulasi digital dengan sikap kebebasan berpendapat yang perlu dibuktikan secara empiris.

Sejumlah penelitian telah mengkaji hubungan antara regulasi digital dan praktik kebebasan berpendapat di media sosial. Rahmadani, Paramita, Haura, dan Firman (2024) menemukan bahwa penerapan UU ITE memiliki implikasi terhadap kebebasan berpendapat pengguna media sosial, terutama karena adanya persepsi multitafsir pada beberapa pasal yang dapat menimbulkan kehati-hatian dalam menyampaikan kritik. Penelitian oleh Juliant Junior, Arimawan, Razani, dan Angelica (2025) menunjukkan bahwa

dalam penggunaan platform X masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan UU ITE. Meskipun responden memahami pentingnya regulasi tersebut sebagai pedoman bermedia sosial, adanya kendala dalam implementasi serta potensi terjadinya pelanggaran mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di ruang digital. Sementara itu, Fadlullohman dkk.(2025) mengungkapkan bahwa persepsi terhadap jaminan hukum kebebasan berpendapat sering kali dipengaruhi oleh pemahaman individu terhadap regulasi yang berlaku di ruang digital. Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada mahasiswa atau pengguna media sosial secara umum, serta lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif atau kajian normatif.

Penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara pengetahuan terhadap UU ITE dengan kebebasan berpendapat pada siswa sekolah menengah atas melalui pendekatan kuantitatif masih terbatas. Padahal, siswa SMA merupakan kelompok yang aktif menggunakan media sosial dan sedang berada pada tahap perkembangan kesadaran hukum serta pembentukan karakter kewarganegaraan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara empiris bagaimana pengetahuan hukum memengaruhi perilaku berpendapat di kalangan siswa.

Penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, pelaksanaan kebebasan berpendapat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, yaitu dengan menghormati hak orang lain serta mematuhi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Nilai tersebut juga sejalan dengan Pancasila, khususnya sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang menekankan pentingnya penyampaian pendapat secara demokratis, bijaksana, serta menghargai kepentingan bersama. Oleh karena itu, penelitian mengenai hubungan pengetahuan siswa terhadap UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan kebebasan berpendapat di Platform X merupakan bagian dari kajian PPKn, karena berkaitan dengan pembentukan warga negara yang memiliki kesadaran hukum, literasi digital, serta mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi di era digital. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya dilaksanakan melalui pendidikan formal, tetapi juga menjadi sarana pembentukan warga negara yang memiliki pengetahuan, nilai, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penguatan pendidikan kewarganegaraan menjadi penting untuk membangun kesadaran warga negara dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, termasuk perkembangan ruang digital (Kardiman, 2014). Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya bertujuan membentuk warga negara yang patuh terhadap aturan, tetapi juga mengembangkan civic intellectual, yaitu kemampuan berpikir kritis, menyampaikan argumentasi berdasarkan bukti,

serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis (Casma, 2018)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan siswa terhadap UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan kebebasan berpendapat di platform X. Penelitian ini dirumuskan dalam judul: **“Hubungan Pengetahuan Siswa mengenai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Sikap Kebebasan Berpendapat Di Platform X (Studi Kuantitatif Pada Siswa SMAN 50 Jakarta)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Tingkat kebebasan berpendapat siswa SMAN 50 Jakarta di platform X masih tergolong rendah, ditandai dengan adanya kehati-hatian dalam menyampaikan opini.
2. Terdapat kecenderungan rasa takut (*chilling effect*) di kalangan siswa SMAN 50 dalam mengemukakan pendapat di media sosial karena kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum maupun respons negatif dari publik.
3. Tingkat pengetahuan siswa terhadap UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bervariasi, khususnya

terkait pasal-pasal yang mengatur pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi elektronik.

4. Belum diketahui secara empiris apakah terdapat hubungan antara pengetahuan siswa terhadap UU No. 1 Tahun 2024 dengan tingkat kebebasan berpendapat mereka di platform X.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Subjek penelitian difokuskan pada siswa SMAN 50 Jakarta yang aktif menggunakan platform X.
2. Platform media sosial yang diteliti dibatasi pada platform X (Twitter).
3. Variabel yang diteliti meliputi pengetahuan siswa terhadap UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai variabel bebas (X), dan kebebasan berpendapat siswa di platform X sebagai variabel terikat (Y).
4. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei korelasional untuk mengetahui hubungan antarvariabel.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan siswa mengenai UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dengan kebebasan berpendapat di platform X pada siswa SMAN 50 Jakarta?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya dalam bidang pendidikan hukum dan kewarganegaraan digital.
2. Memperkaya literatur ilmiah mengenai hubungan antara pengetahuan regulasi digital dengan sikap kebebasan berpendapat di media sosial.
3. Menjadi referensi empiris dalam pengembangan penelitian terkait kebebasan berpendapat dalam konteks regulasi hukum di era digital.

Manfaat Praktis

1. Bagi siswa, meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya memahami regulasi digital serta mendorong praktik kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.
2. Bagi sekolah dan guru, menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan pendidikan literasi hukum dan literasi digital di lingkungan sekolah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, menjadi rujukan dalam mengembangkan penelitian serupa pada jenjang pendidikan atau konteks yang berbeda.